



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)

KECAMATAN TASIKMADU
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tasikmadu Tahun Anggaran 2024.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Di samping itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tasikmadu, Januari 2025
CAMAT TASIKMADU

JOKO SETYONO, SP
Pembina
NIP. 197009091994031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... ii

Daftar Isi..... iii

Daftar Tabel..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Gambaran Umum 1

1.3. Isu Strategis 5

1.4. Landasan Hukum 7

1.5. Sistematika Penulisan 8

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS..... 10

2.1.Rencana Strategis 10

2.2. Rencana Kinerja Tahunan10

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA74

3.1. Capaian Kinerja Organisasi74

3.2. Realisasi Anggaran79

BAB IV PENUTUP84

4.1. Kesimpulan84

4.2. Saran 85

DAFTAR TABEL

Tabel.1.2.1..... 4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/eselon/JFU

Tabel.1.2.2..... 4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Tasikmadu
Tahun 2024

Tabel.1.3.3..... 4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Tasikmadu Tahun
2024

Tabel. 2.2.1.....10
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tasikmadu
Tahun 2024-2026

Tabel. 2.2.2.....11
Rencana Kinerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024

Tabel. 2.2.3.....13
Rencana Anggaran Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024

Tabel. 2.2.4.....15
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024

Tabel. 2.2.5.....36
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024

Tabel. 2.2.6.....55
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025

Tabel 3.1.1..... 73
Skala Pengukuran Kinerja

Tabel. 3.1.2..... 74
Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.1.3..... 75
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.1.4..... 76
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Restra

Tabel 3.1.5..... 77
Efisiensi Sumberdaya untuk pencapaian tujuan dan sasaran Strategis

Tabel. 3.2.1..... 80
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024

Tabel. 3.2.2..... 80
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Tasikmadu Per Program dan
Kegiatan Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAAAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Tasikmadu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.2. GAMBARAN UMUM

Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar beralamat di Jalan Tanjung Anom No.1 Tasikmadu, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Tepepon / fax. (0271) 495027, email. Tasikmadukecamatan@gmail.com, website: <http://Tasikmadu.karanganyarkab.go.id>

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang. Kecamatan

Tasikmadu Kabupaten Karanganyar adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati. Kecamatan merupakan koodinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

b. SEKRETARIS CAMAT

Sekretaris Camat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub-Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub-Bagian Perencanaan dan Keuangan bertugas melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset.

2. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas untuk penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian.

c. KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

d. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

e. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial tugas membantu camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

f. **KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM**

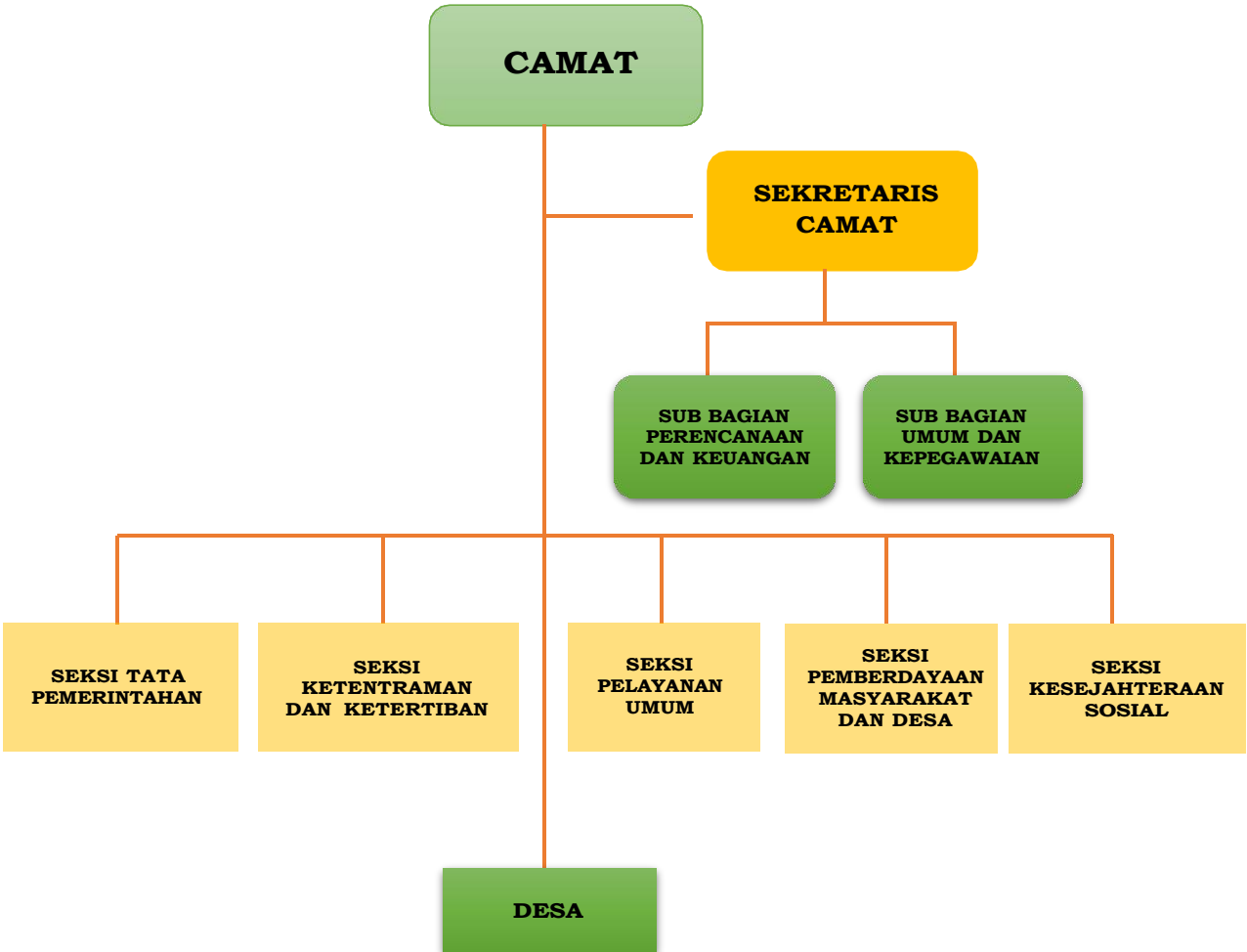
Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

Mengacu pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016, susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum.
- h. Pemerintahan Desa

Adapun struktur organisasi Kecamatan Tasikmadu adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORANISASI KECAMATAN TASIKMADU



Kecamatan Tasikmadu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1) Menurut Jabatan/Eselon/JFU :

Jumlah Pegawai Negeri pada Kecamatan Tasikmadu sebanyak 11 orang, seperti terinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.1.2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/eselon/JFU

Unit Kerja	Eselon III	Eselon IV	JFU	Total
1	2	3	4	5
Sekretariat				
Seksi Tata Pemerintahan				
Seksi Pemberdayaan Masy Desa				
Seksi Pelayanan Umum				
Seksi Kesejahteraan Sosial				
Seksi Ketentraman dan Ketertiban				

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tasikmadu (2024)

- 2) Menurut Golongan :
- Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai pada Kecamatan Tasikmadu dirinci sebagai berikut :

Tabel.1.2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan II		
2	Golongan III		
3	Golongan IV		
Jumlah			

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tasikmadu (2024)

- 3) Menurut Tingkat Pendidikan :
- Menurut tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai pada Kecamatan Tasikmadu berijazah Sarjana (S1), lebih jelas dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel.1.2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Jumlah	
		L	P	L	P
1	SMP Sederajat				
2	SMA Sederajat				
3	D3				
4	S1				
5	S2				
Jumlah					

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tasikmadu (2024)

1.3. ISU STRATEGIS

- Beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Tasikmadu adalah sebagai berikut :
- a. Belum optimalnya kemampuan aparatur dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;

- b. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasara kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
- c. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antara seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
- d. Menurunnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- e. Terjadinya penurunan nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat;
- f. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;
- g. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.

1.4. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025:
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- 6. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah kabupaten Karanganyar Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana strategis Perangkat daerah Tahun 2024-2026;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 162);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
 13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2024;
 14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024;
 15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.5. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tasikmadu adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum
- 1.3. Isu Strategis
- 1.4. Landasan Hukum

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

2.3. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja

2. Dokumen-dokumen pendukung capaian kinerja

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024-2026, tujuan dan sasaran Kecamatan Tasikmadu sebagai berikut :

Tabel. 2.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tasikmadu
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir
					2023	2024	2025	2026	Rentra	
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64	72	73	75	75	
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	nilai	70	72	74	74	74	
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial		Angka Kemiskinan	%	8,96	8,52	8,45	8,03	8,03	
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	indeks	0,77	0,78	0,79	0,80	0,80	

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024 – 2026.

a) Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial.

b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Tasikmadu.

Rencana Kinerja Kecamatan Tasikmadu tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel. 2.2.2
Rencana Kinerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Kinerja tahun 2024
1	Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas Dengan Semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64	72
		Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	70	72
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial		Angka Kemiskinan	%	8,96	8,52
		Menkingkatkan Kualitas Pembangunan Des	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,77	0,78

Sumber : Renstra Kecamatan Tasikmadu (2024-2026)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) tahun harus didukung dengan adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; dan
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Kecamatan Tasikmadu. Rencana Kinerja Kecamatan Tasikmadu pada Tahun 2024 dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.764.674.051,00 (**dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh** sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan komposisi Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 840.281.342,00 (**delapan ratus tiga** puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus ribu rupiah) dan anggaran pendukung tidak langsung sebesar Rp. 1.884.942.709,00 (**Satu milyar empat** ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah). Masing- masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 2.764.674.051,00 (Dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.725.224.051,00 (Dua milyar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp, 39.450.000,00 (Lima puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima

ratus rupiah). Rencana anggaran Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.3.
Rencana Anggaran Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
	Kecamatan	2.323.879.483,00
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.196.629.483,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.900.000,00
	Administasi Keuangan Perangkat Daerah	1.492.689.083,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.900.000.00
	Adminisitrasi Umum Perangkat Daerah	89.444.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.412.500,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484.720.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.563.900,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.000.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.000.000,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	17.800.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.000.000,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	8.800.000,00

4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	34.625.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	34.625.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	54.000.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	54.000.000,00
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.825.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.825.000,00

Sumber : DPPA Kecamatan Tasikmadu (2024)

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2024.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Tasikmadu dengan Bupati Karanganyar Tahun 2024, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

Tabel. 2.2.4.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024
1	Meningkatkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	72,00
		Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	72,00
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial		Angka Kemiskinan	Nilai	8,52
		Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,78

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TASIKMADU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOKO SETYONO, SP.

Jabatan : CAMAT TASIKMADU

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si

Jabatan : Pj. BUPATI KARANGANYAR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 05 Februari 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

Pihak Pertama,
CAMAT TASIKMADU,

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721104 199203 1 002

JOKO SETYONO, SP
Pembina
NIP. 19700909 199403 1 004

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TASIKMADU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN TASIKMADU

No.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tujuan : Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	72
	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	74,5
2	Tujuan : Meningkatnya Pemerataan pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan	9,85%
	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,74

	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.432.341.375	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.271.800	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.000.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	21.600.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	48.250.000	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.000.000	APBD
	JUMLAH	2.528.463.175	

Tabel 2.2.5.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	72,00
2	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,78

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TASIKMADU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOKO SETYONO, SP.

Jabatan : CAMAT TASIKMADU

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si

Jabatan : Pj. BUPATI KARANGANYAR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 04 November 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19721104 199203 1 002

Pihak Pertama,
CAMAT TASIKMADU,

JOKO SETYONO, SP
Pembina

NIP. 19700909 199403 1 004
FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TASIKMADU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
KECAMATAN TASIKMADU

No.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	74,5
2	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,74

	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.664.552.251	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.271.800	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	19.000.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	21.600.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	48.250.000	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.000.000	APBD
	JUMLAH	2.764.674.051	

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19721104 199203 1 002

Karanganyar, 04 November 2024
Pihak Pertama,
CAMAT TASIKMADU,

JOKO SETYONO, SP
Pembina
19700909 199403 1 004

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Tasikmadu dengan Bupati Karanganyar Tahun 2025, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir).

Tabel 2.2.6.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	74,00
2	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,79

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TASIKMADU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOKO SETYONO, SP.

Jabatan : CAMAT TASIKMADU

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si

Jabatan : Pj. BUPATI KARANGANYAR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19721104 199203 1 002

Pihak Pertama

CAMAT TASIKMADU,

JOKO SETYONO, SP

Pembina

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TASIKMADU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN TASIKMADU

No.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	74,7
2	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,75

	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.705.364.292	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.271.800	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.000.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	21.600.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	48.250.000	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.000.000	APBD
6	JUMLAH	2.801.486.092	APBD

Karanganyar, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

Pihak Pertama
CAMAT TASIKMADU,

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19721104 199203 1 002

JOKO SETYONO, SP
Pembina
NIP. 19700909 199403 1 004

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Kinerja

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Diatas 100 %	Melebihi Target
2	Tepat 100 %	Sesuai Target
3	Dibawah 100 %	Dibawah Target

Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Tasikmadu Tahun 2024 dan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024 - 2026, yaitu Nilai Sakip dan Indeks Desa Membangun.

Tabel. 3.1.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1	Nilai SAKIP	72	70,30
2	Indeks Desa Membangun	0,78	0,77

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2024 capaian indikator kinerja utama :

1. Nilai Sakip
Nilai Sakip didapat dari hasil Review Inspektorat Kabupaten Karanganyar, komponen yang dinilai dalam Sakip adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas internal dan capaian kinerja. Hasil penilaian SAKIP dapat menggambarkan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD. Target Nilai Sakip tahun 2024 adalah 72 dan realisasi pada tahun 2024 sebesar 70,30. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 97,63 % sehingga masih dibawah target yang ditetapkan.
2. Indeks Desa Membangun
Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai perkembangan desa, klasifikasi status desa berdasarkan IDM ditentukan berdasarkan nilai IDM. Nilai IDM dihitung dari tiga indeks, yaitu Indek Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Target Indeks Desa Membangun Kecamatan Tasikmadu tahun 2024 adalah 0,78 dan realisasi 0,77 dengan kategori desa maju. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 maka kinerja yang tercapai 98,71 % sehingga masih dibawah target yang ditetapkan.

Tabel 3.1.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP	67	69	102,98	70	69,20	98,85	70	70,30	100,42	72	70,30	97,63
2	Indeks Desa Membangun	Na	0,74	Na	Na	0,76	Na	0,77	0,76	98,70	0,78	0,77	98,71

Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian Indikator Kinerja Utama baik Nilai Sakip maupun Indeks Desa Membangun mengalami kenaikan walaupun belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2024.

Tabel 3.1.4
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator	2021		2022		2023		2024		Target akhir Renstra (2026)	% Capaian terhadap target akhir Renstra
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Nilai Sakip	67	69	70	69,20	70	70,30	72	70,30	74	95,00
2	Indeks Desa Membangun	Na	0,74	Na	0,76	0,77	0,76	0,78	0,77	0,80	96,25

Berdasarkan tabel tersebut capaian kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada target capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis baru tercapai 95 %, karena pada akhir perencanaan strategis di targetkan Nilai Sakip sebesar 74 dan untuk Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra baru mencapai 96,25 % dari target yang ditetapkan sebesar 0,80.

Belum tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan dan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa belum tercapai disebabkan karena:

- Kurangnya kemampuan dan pengetahuan SDM

- Kualitas infrastuktur dapat mempengaruhi aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat
- Keterbatasan ketrampilan dan pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia
- Kondisi kesehatan gizi masyarakat yang kurang baik dapat mempengaruhi produktiftas dan kualitas hidup mereka
- Keterlibatan masyarakat yang rendah dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat menyebabkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Solusi yang dilakukan agar tercapai sasaran strategis antara lain:

1. Dengan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis yang dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM;
2. Meningkatkan kualitas insfrastruktur di desa;
3. Mengadakan pelatihan-pelatihan di tingkat desa dengan dari dana Desa;
4. Memberikan PMT kepada Balita dari Dana Desa;
5. Melibatkan masyarakat dalam musyawarah pembangunan.

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.5
Efisiensi Sumberdaya untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penggunaan Sumberdaya (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	1.Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	93,36	2.169.675.156,00	6,64
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	2.Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa			

Berdasarkan tabel diatas, maka Kecamatan Tasikmadu pada tahun 2024 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk

pencapaian tujuan dan sasaran dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Kecamatan Tasikmadu tahun 2024 sebagai berikut :

Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; dan
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3.2 Realisasi Anggaran

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan dan Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa sebesar Rp. 2.323.879.483,00 (*dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah*) atau **93,36** dari total pagu anggaran.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.323.879.483,00 (*dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah*) yang terdiri dari Belanja operasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.492.689.083,00 (*Satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*), dan belanja modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 59.412.500,00 (*Lima puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*). Dari total anggaran baik belanja operasi maupun belanja modal terealisasi sebesar Rp. 2.169.672.156,00 (*Dua milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah*) atau sebesar 93,36 %, sisa anggaran Rp. 154.204.327,00 (*Seratus lima puluh empat juta dua ratus empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*) atau sebesar 6,63 %. Sedangkan khusus untuk belanja operasi terealisasi sebesar Rp. 2.114.022.156,00 (*Dua milyar seratus empat belas juta dua puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah*) atau sebesar 93,36 % dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.

150.444.827,00 (Seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar 6,64 %. Sedangkan untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp. 55.650.000,00 (Lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 93,67 % dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 3.762.500,00 (Tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 6,33 %.

Tabel. 3.2.1
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Daerah	2.323.879.483,00	2.169.672.156,00	93,36
1	Belanja Operasi	2.264.466.983,00	2.114.022.156,00	93,36
	- Belanja Pegawai	1.492.689.083,00	1.353.921.136,00	90,70
	- Belanja Barang dan Jasa	771.777.900,00	760.101.020,00	98,49
2	Belanja Modal	59.412.500,00	55.650.000,00	93,67
	- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	59.412.500,00	55.650.000,00	93,67

Sumber : LRA Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Tasikmadu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2.2
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Tasikmadu Per Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.196.629.483	2.043.330.456	93,02
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.900.000	3.865.000	99,10
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.400.000	1.400.000	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	2.465.000	98.60

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.492.689.083	1.353.921.136	90,70
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.492.689.083	1.353.921.136	90,70
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.900.000	25.530.000	98,57
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.900.000	25.530.000	98,57
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.444.000	87.648.800	97,99
	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	5.500.000	5.500.000	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.283.400	22.688.400	93,43
	Penyediaan bahan logistik kantor	9.900.000	9.900.000	100,00
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	5.070.600	5.070.400	100,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	3.840.000	3.840.000	100,00
	Penyelegaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	39.850.000	39.650.000	99,50
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.412.500	55.650.000	93,67
	Pengadaan Mebel	6.250.000	6.250.000	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.162.500	49.400.000	92,92
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	484.720.000	476.628.020	98,33
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	22.800.000	20.308.020	89,07
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461.920.000	456.320.000	98,79
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.563.900	40.087.500	98,83
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	36.488.900	36.012.500	98,69
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.075.000	4.075.000	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.000.000	2.000.000	100,00

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	2.000.000	2.000.000	100,00
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.000.000	1.000.000	100,00
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	1.000.000	1.000.000	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.800.000	17.795.000	99,97
	Koordinasi Pemberdayaan Desa	9.000.000	9.995.000	99,94
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.000.000	6.995.000	99,93
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.000.000	2.000.000	100,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	8.800.000	8.800.000	100,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000	8.800.000	100,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34.625.000	34.625.000	100,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	34.625.000	34.625.000	100,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	34.625.000	34.625.000	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	54.000.000	53.250.000	98,61
	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	54.000.000	53.250.000	98,61
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50.000.000	49.250.000	98,50
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama,ras dan	4.000.000	4.000.000	100,00

	Golongan Lainnya Guna Mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan Nasional			
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.825.000	18.674.700	99,20
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.825.000	18.674.700	99,20
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.950.000	4.895.000	98,89
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.950.000	4.900.000	98,99
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.600.000	5.600.000	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.600.000	1.574.700	98,42
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.725.000	1.705.000	98,84

Sumber : Laporan POK Kecamatan Tasikmadu per Desember 2024

BAB IV

P E N U T U P

1.1. Kesimpulan

Kecamatan Tasikmadu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Tasikmadu dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Tasikmadu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Tasikmadu telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang memperoleh kategori baik. Capaian Kinerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan Kecamatan Tasikmadu Tahun 2024 sebesar **70,30 (BB)**.
2. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa sebesar **0,77 (Maju)**.

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Tasikmadu hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus dan lebih maju.

1.2. Saran

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Tasikmadu di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2024 Kecamatan Tasikmadu, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Tasikmadu Februari 2025

CAMAT TASIKMADU

JOKO SETYONO, SP

Pembina

NIP. 197009091994031004

4G11:36📶🔊🔌📧📧📧...

📶0.3 KB/s77%🔋

🏠🔍idm.kemendesa.go.id/admin/content/?i+📄⋮



MOJOGEDANG

Tahun: 2024

Cetak Inputan

Cetak Skar Inputan

Cetak Inputan Indeks Desa

Cetak Skar Indeks Desa

TARGET PENYELESAIAN VERIFIKASI KUSIONER

13 / 13

detail

100.00% Desa telah selesai verifikasi

RANKING IDM KECAMATAN

2264 / 6554

detail

STATUS IDM KECAMATAN

MAJU

Nilai: 0.7703

Bar chart showing the distribution of village status: Mandiri (2), Maju (9), Berkembang (2), Tertinggal (0), and Sangat Tertinggal (0).

	2023	2024
MANDIRI	215.38%	215.38%
MAJU	969.23%	969.23%
BERKEMBANG	215.38%	215.38%
TERTINGGAL	00.00%	00.00%
SANGAT TERTINGGAL	00.00%	00.00%

DETAIL PROGRESS

REKOMENDASI IDM

MOJOGEDANG

NO	ID DESA	NAMA DESA	INPUTAN BELUM SELESAI	BELUM VERIFIKASI	SUDAH DIVERIFIKASI	AP0DES	DANA DESA
1	3313152001	SEWUREJO	—	—	✓	4.450.225.200	1.494.769.000
2	3313152002	NGADIREJO	—	—	✓	3.703.618.200	1.230.269.000
3	3313152003	MOJOGEDANG	—	—	✓	3.106.048.400	1.307.174.000
4	3313152004	POJOK	—	—	✓	4.395.911.981	1.076.473.000
5	3313152005	MOJOROTO	—	—	✓	2.068.928.000	896.912.000
6	3313152006	KALIBOTO	—	—	✓	4.987.242.800	1.361.598.000
7	3313152007	BUNTAR	—	—	✓	3.169.590.000	1.182.285.000
8	3313152008	GEBYOG	—	—	✓	3.889.276.000	1.188.713.000
9	3313152009	GENTUNGAN	—	—	✓	3.447.465.100	1.639.224.000
10	3313152010	PENDEM	—	—	✓	2.859.513.715	1.337.837.000
11	3313152011	PERENG	—	—	✓	3.402.544.400	1.096.526.000
12	3313152012	MUNGUR	—	—	✓	3.098.412.000	1.062.277.000
13	3313152013	KEDUNGJERUK	—	—	✓	4.582.436.000	1.106.078.000
JUMLAH			0	0	13	47.161.211.796	16.080.135.000

© 2023, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Versi 3.0

LKjIP Kecamatan Tasikmadu Th 2024

87